



P E N E T A P A N
Nomor 43/G/2024/PTUN.BNA

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Telah mendengar keterangan Penggugat atas nama **Ir. JAMALUDDIN** sedangkan dari pihak Tergugat/**BUPATI PIDIE** tidak hadir dan tidak datang menghadap ataupun mengirimkan orang lain sebagai wakilnya sah untuk datang menghadap namun memberikan konfirmasi via telapon bahwa belum menerima surat panggilan, meskipun kepada Tergugat/**BUPATI PIDIE** telah dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan tertanggal 19 November 2024 didalam acara proses *dismissal* atau *dismissal procedure* yang keterangannya termuat dalam Berita Acara Proses *Dismissal* tanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa maksud diadakannya lembaga proses *dismissal procedure* di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk melindungi kepentingan para pihak agar tidak menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya apabila gugatan tersebut nyata-nyata bukan kewenangan Pengadilan, tidak memenuhi syarat gugatan, tidak didasarkan alasan yang layak, apa yang dituntut sebenarnya sudah terpenuhi, gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktu, dan sekaligus demi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Dismissal Nomor : 43/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor 880/705/KEP.33/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Perbaikan atas Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor 880/813/KEP.33/2021 tanggal 31 Desember 2021 memberhentikan Penggugat sebagai PNS pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya tanggal 15 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 19 November 2024 dengan register perkara Nomor 43/G/2024/PTUN.BNA., telah mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan oleh karena sejak Juli 2017 sampai saat sekarang ini tidak dibayar gaji dan pendapatan lain dengan dasar yang tidak jelas, sehingga mengajukan permohonan yang berisi tuntutan agar :

1. Mengabulkan permohonan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I membayar gaji Penggugat yang belum dibayar sejak Juli 2017 sampai sekarang, dan memerintahkan Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pegawai Sebagai PNS dan kemudian menerbitkan SKPP;
3. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada waktu dilaksanakan acara proses *dismissal* atau *dismissal procedure*, Penggugat memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sebelum terkena hukuman PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) sebagai Pegawai Negeri

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Dismissal Nomor : 43/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dahulu berdinis di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Pemerintah Kabupaten Pidie;

- Bahwa kemudian Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan dihukum penjara/kurungan selama 6 (enam) tahun berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1688 K/PID.SUS/2016 tanggal 21 Pebruari 2017**, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa pada saat Penggugat mengikuti persidangan perkara korupsi di Pengadilan Negeri Banda Aceh dirinya masih menerima gaji. Namun sejak bulan Juni 2017 sampai dengan Mei 2021, Penggugat sudah tidak menerima gaji lagi;
- Bahwa Penggugat mengetahui tentang adanya Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Dan juga telah membaca ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

Menimbang, bahwa korupsi menjadi salah satu masalah terbesar dalam banyak negara, termasuk Indonesia. Tindak pidana korupsi telah menjadi momok bagi seluruh masyarakat karena membawa kerugian yang sangat besar dan menjadi ancaman nyata bagi sendi-sendi kehidupan serta berdampak bagi begitu banyak pihak;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Dismissal Nomor : 43/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan menolak praktek korupsi. Dengan demikian diperlukan tanggung jawab moral dan sikap profesional untuk bersama-sama mencegah serta menindak tegas segala bentuk korupsi. Korupsi sebagai perbuatan melanggar hukum yang merugikan keuangan negara dan pelayanan publik;

Menimbang, bahwa itu diperlukan sistem pencegahan melalui perbaikan yang salah satunya adalah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya pada pasal 250 huruf b menyebutkan bahwa:

“ PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. dst;
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;**
- c. dst;
- d. dst “;

Hal tersebut senada dan selaras pula dengan bunyi dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati posita/alasan gugatan Penggugat dan juga mendengarkan keterangan Penggugat yang merasa dirinya dirugikan, dimana sejak dirinya keluar dari lembaga pasyarakatan atau setidaknya di sekitar bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Mei 2021, Penggugat tidak lagi menerima gaji dan tunjangan lainnya. Hingga pada akhirnya oleh Tergugat/**BUPATI PIDIE** terbitkan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor 880/705/KEP.33/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Perbaikan atas Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor 880/813/KEP.33/2021 tanggal 31 Desember 2021 memberhentikan

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Dismissal Nomor : 43/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai PNS pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie, yang mana pada pokoknya “ **Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. JAMALUDDIN** berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1688 K/PID.SUS/2016 tanggal 21 Pebruari 2017** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan** “;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-ndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan, dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat/**BUPATI PIDIE** bukanlah dalam rangka menjalankan urusan administrasi pemerintahan, akan tetapi hal tersebut berkaitan dengan bidang yudisial, yaitu berupa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan atau selaras dengan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, maka gugatan Penggugat termasuk dalam kategori gugatan yang memenuhi ketentuan Pasal 62 (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu: Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Dismissal Nomor : 43/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 295.500,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan pada hari **KAMIS**, tanggal **05 Desember 2024**, oleh, **HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, penetapan tersebut diucapkan dalam Rapat Permusyawaratan pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **MUHIBUDDIN, S.H., M.H.**, Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Para Pihak secara e- court.

KETUA,

D.t.o

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H

PANITERA MUDA PERKARA,

D.t.o

MUHIBUDDIN, S.H., M.H.,

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Dismissal Nomor : 43/G/2024/PTUN.BNA



Perincian Biaya Perkara Nomor 43/G/2024/PTUN.BNA

Biaya Hak Hak Kepaniteraan	Rp.	50.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp.	210.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	15.500,00
- Biaya Materai	Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	RP.	295.500,00

(DUA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS RUPIAH)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Dismissal Nomor : 43/G/2024/PTUN.BNA